



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI RIAU

Jln. Jend Sudirman Nomor 721 Pekanbaru, Riau 28282 Telepon 0761- 856464 Faksimile 0761- 858787

Pekanbaru, 22 Mei 2024

Nomor : 25.B/S-HP/XVIII.PEK/05/2024
Lampiran : Satu berkas
Perihal : Laporan Hasil Pemeriksaan atas
Laporan Keuangan Pemerintah
Kota Pekanbaru Tahun 2023

**Kepada Yth.
Wali Kota Pekanbaru
di
Pekanbaru**

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta undang-undang terkait lainnya, telah memeriksa Neraca Pemerintah Kota Pekanbaru posisi tanggal 31 Desember 2023, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pekanbaru dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2023 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2023 adalah Wajar Tanpa Pengecualian.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain sebagai berikut:

- a. Pengelolaan Pendapatan Pajak dan Retribusi oleh Bapenda dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Belum Memadai;
- b. Penatausahaan Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSD Madani Tidak Sesuai Ketentuan sehingga terdapat uang muka yang dipertanggungjawabkan secara tidak tertib sebesar Rp712.295.110,000 berisiko disalahgunakan; dan

- c. Penatausahaan dan Pengamanan Aset Tetap Belum Memadai, sehingga Barang Milik Daerah yang disajikan dalam KIB belum sepenuhnya memberikan informasi secara akurat dan informatif.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Wali Kota Pekanbaru, antara lain agar memerintahkan:


- a. Kepala Bapenda untuk menyusun mekanisme pembayaran pajak reklame dan jaminan bongkar agar terintegrasi;
- b. Kepala Dinas LHK untuk menyusun SOP tentang Pengelolaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang antara lain mengatur pendataan Wajib Retribusi, pemungutan retribusi, penyetoran retribusi serta pelaporan retribusi;
- c. Direktur RSD Madani untuk mengembalikan sisa uang muka dan menyetorkan ke Kas BLUD sebesar Rp712.295.110,00; dan
- d. Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang untuk berkoordinasi dengan Kepala BPKAD untuk melengkapi data 1.021 item Aset Tetap berupa luasan, lokasi, nomor mesin, dan nomor rangka mesin pada setiap jenis KIB A, B, C, dan D sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pekanbaru Nomor 25.A/LHP/XVIII.PEK/05/2024 tanggal 21 Mei 2024 dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Nomor 25.B/LHP/XVIII.PEK/05/2024 tanggal 21 Mei 2024.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Wali Kota Pekanbaru, kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Perwakilan Provinsi Riau
Kepala Perwakilan,**



Jariyatna SE, M.M., Ak., CPA., CPSAK., CSFA.
NIP 197001311996031003